



Hukum Ekonomi Syariah



Tim Penulis:

- Rahmadi Indra Tektona
- Ady Purwoto
- Mahfudz Junaedi
- Putri Maha Dewi
- Ashinta Sekar Bidari
- M. Andika Hariz Hamdallah
- Rachmadi Usman
- Muhajir
- Achmad Fageh
- Ridayani
- Deni Yusup Permana
- Safwan
- Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat

Editor : Anik Iftitah

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rahmadi Indra Tektona

Ady Purwoto

Mahfudz Junaedi

Putri Maha Dewi

Ashinta Sekar Bidari

M. Andika Hariz Hamdallah

Rachmadi Usman

Muhajir

Achmad Fageh

Ridayani

Deni Yusup Permana

Safwan

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat



HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Rahmadi Indra Tektona
Ady Purwoto
Mahfudz Junaedi
Putri Maha Dewi
Ashinta Sekar Bidari
M. Andika Hariz Hamdallah
Rachmadi Usman
Muhajir
Achmad Fageh
Ridayani
Deni Yusup Permana
Safwan
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **viii, 171**
ISBN : **978-623-88569-0-9**
Terbit Pada : **Juli 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah sempurna, teladan utama bagi umat manusia.

Dalam upaya mendukung pemahaman dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah, hadir buku ini sebagai panduan yang komprehensif dan berisi penjelasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Buku Hukum Ekonomi Syariah ini spesial ditulis oleh 13 Penulis dari berbagai afiliasi di Indonesia. Melalui buku ini akan diberikan gambaran penuh terkait Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip Ekonomi Syariah, Sistem Keuangan Syariah, Etika Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Kepailitan Syariah, *E-Commerce* Syariah, Prinsip, Syarat, Dan Kontrak Dalam Perdagangan Syariah, Legislasi Dan Pengaturan Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Tantangan Dan Prospek Hukum Ekonomi Syariah.

Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami dan mengimplementasikan Hukum Ekonomi Syariah dengan benar. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan dan penyebarluasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan ekonomi yang berlandaskan syariah, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

[Penulis]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH	1
Pendahuluan	1
Prinsip Kemaslahatan dalam Islam.....	2
Konsep Pelarangan Riba.....	6
Konsep Perjanjian (<i>Akad</i>) dalam Perspektif Hukum Islam	9
Rukun dan Syarat Sahnya <i>Akad</i>	10
Asas-Asas dalam Akad.....	11
Subyek dan Obyek Akad	12
Daftar Pustaka.....	14
Profil Penulis.....	16
BAB 2 PRINSIP EKONOMI SYARIAH.....	17
Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	17
Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	19
Karakteristik Ekonomi Syariah.....	20
Tujuan Ekonomi Syariah.....	21
Prinsip Ekonomi Syariah.....	21
Daftar Pustaka.....	25
Profil Penulis.....	26
BAB 3 SISTEM KEUANGAN SYARIAH	27
Sejarah Singkat Bank Syariah	27
Tinjauan Hukum terhadap Produk Bank Syariah	28
Kelembagaan Bank Syariah	29

Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah	30
Produk Keuangan Syariah	32
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis	39
BAB 4 ETIKA BISNIS SYARIAH	40
Apa yang dimaksud dengan Etika?	40
Perkembangan Paradigma Etika Berbisnis	43
Nilai Etika Berbisnis	44
Pandangan Etika Berbisnis Syariah	45
Etika Ekonomi Syariah	47
Instrumen Etika Berbisnis Syariah	48
Bisnis yang Dilarang di dalam Islam	54
Daftar Pustaka	55
Profil Penulis	57
BAB 5 PERBANKAN SYARIAH	58
Pendahuluan	58
Filosofi Perbankan Syariah	59
Landasan Hukum Perbankan Syariah	61
Prinsip Bank Syariah	63
Kegiatan Usaha Bank Syariah	65
Dewan Pengawas Syariah	67
Daftar Pustaka	70
Profil Penulis	73
BAB 6 ASURANSI SYARIAH	74
Pendahuluan	74
Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional ..	75
Asuransi Syariah	77
Jenis Akad Asuransi Syariah	79

Produk Asuransi Syariah.....	80
Keunggulan Asuransi Syariah.....	82
Kekurangan Asuransi Syariah	83
Daftar Pustaka.....	85
Profil Penulis.....	86
BAB 7 PEGADAIAN SYARIAH	88
Pendahuluan	88
Dasar Hukum Pengaturan Gadai Syariah.....	91
Pengertian dan Konsep <i>Rahn</i>	94
Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	96
Akad Paralel dalam Akad Gadai Syariah.....	99
Penjualan Harta <i>Rahn</i>	101
Berakhirnya <i>Rahn</i>	102
Daftar Pustaka.....	103
Profil Penulis.....	105
BAB 8 KEPAILITAN SYARIAH	106
Pendahuluan	106
Kepailitan.....	108
Kepailitan Ekonomi Syariah	109
Langkah-Langkah Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Kepailitan.....	112
Pengajuan Kepailitan oleh Para Pihak yang Berwenang.....	114
Daftar Pustaka.....	116
Profil Penulis.....	117
BAB 9 E-COMMERCE SYARIAH	118
<i>E-Commerce</i> dan Keuangan Islam.....	118
Perbedaan Perdagangan Tradisional dan <i>E-Commerce</i>	119
Platform <i>E-Commerce</i> Syariah	120

Peran Transparansi dalam Memastikan Status Halal Produk	122
Persyaratan Syariah dalam <i>E-Commerce</i> Halal	123
Prinsip-Prinsip <i>E-Commerce</i> Syariah yang Harus Dipatuhi	125
Daftar Pustaka.....	127
Profil Penulis.....	130
BAB 10 PRINSIP, SYARAT, DAN KONTRAK DALAM PERDAGANGAN SYARIAH	131
Prinsip-Prinsip Perdagangan Syari'ah.....	131
Prinsip Khusus Perdagangan Syariah	132
Syarat-Syarat Perdagangan Syariah	133
Akad dalam Pelaksanaan Transaksi Syariah	134
Kontrak Perdagangan Syariah.....	135
Asas Kontrak dalam Perdagangan Syariah.....	136
Daftar Pustaka.....	138
Profil Penulis.....	139
BAB 11 LEGISLASI DAN PENGATURAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	140
Pendahuluan	140
Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah	140
Implementasi dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah	145
Daftar Pustaka.....	150
Profil Penulis.....	151
BAB 12 PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	152
Sengketa Ekonomi Syariah.....	152
Prosedur Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Ekonomi Syariah	153
Daftar Pustaka.....	160
Profil Penulis.....	161

BAB 13 TANTANGAN DAN PROSPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH

.....	162
Tantangan dan Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah.....	162
Prospek Hukum Ekonomi Syariah.....	166
Daftar Pustaka.....	170
Profil Penulis.....	171



BAB 1

KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jember

Pendahuluan

Menurut kamus Oxford Advance Learner, kata "harta" dapat disamakan dengan kata "kekayaan" yang memiliki makna sebagai jumlah nilai uang yang besar, properti, dan lain sebagainya serta sejumlah besar dari angka atau sesuatu yang merupakan kekayaan (sejumlah besar atau jumlah dari sesuatu, keadaan menjadi kaya). Dalam bahasa Arab, kata "harta" diterjemahkan sebagai "*maal*" yang secara harfiah berarti kecenderungan karena manusia pada dasarnya cenderung suka akan harta. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 14: "*Manusia diberi perhiasan dalam bentuk kecenderungan terhadap apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, kekayaan yang berlimpah seperti emas, perak, kuda pilihan, ternak, dan tanah. Itulah kenikmatan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*".

Secara terminologi, kata "*maal*" dalam bahasa Arab yang berarti harta didefinisikan sebagai berikut: "Segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik individu maupun kelompok, berupa barang-barang kesenangan (*mata'*), barang dagangan, tanah pekarangan, uang, dan binatang ternak".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "harta" diartikan sebagai barang (uang dan sejenisnya) yang menjadi kekayaan seseorang serta kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai dan yang menurut hukum dimiliki oleh perusahaan.

Prinsip Kemaslahatan dalam Islam

Dasar Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berasal dari sumber utama hukum Islam sebagai pijakan dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menjadi sumber utama dalam menentukan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan mencakup larangan riba (Al-Baqarah 2:275-279), larangan *maysir* (Al-Ma'idah 5:90-91), dan dorongan untuk berinfaq dan bersedekah (Al-Baqarah 2:177) (Al-Mutafifin 83: 1-5).

2. Hadits

Hadits merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam. Hadis yang terkait dengan ekonomi syariah memberikan panduan mengenai etika bisnis, perdagangan yang adil, dan distribusi kekayaan yang merata.

3. Ijma

Ijma adalah konsensus ulama dalam menentukan hukum-hukum yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ekonomi syariah, *ijma* memainkan peran penting dalam mengembangkan prinsip-prinsip baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Qiyas

Qiyas adalah penggunaan analogi untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis pada situasi atau masalah yang belum diatur secara spesifik. Prinsip *qiyas* digunakan dalam menetapkan hukum-hukum ekonomi syariah yang relevan dengan konteks modern.

Konsep dasar Hukum Ekonomi Syariah merupakan gabungan antara prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dengan prinsip-prinsip

ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tujuan dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

Berikut adalah beberapa konsep dasar yang menjadi landasan Hukum Ekonomi Syariah: terciptanya hukum adalah untuk kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindarnya kemudharatan (hal-hal yang dapat merusak kehidupan), sehingga penetapan suatu ketentuan hukum termasuk yang berkaitan dengan bidang muamalah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana kaidah populer yang artinya: *Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya* (Djazuli, 2014).

Kaidah di atas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali ada hal-hal yang sudah jelas diharamkan oleh Islam, seperti tipuan, judi, riba, dan lainnya yang merugikan orang lain dan berakibat atau membahayakan pada dirinya sendiri. Hal ini dengan kata lain bahwa diperbolehkan menentukan atau menetapkan suatu hukum termasuk dalam ketentuan dalam bidang perbankan syariah khususnya karakteristik fungsi hukum pada ekonomi syariah.

Para ulama pemakai masalah dalam kajian hukum, menetapkan tiga persyaratan pokok sehingga hasil kajiannya bisa diterima, yaitu (S. Hasan, 2004):

1. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata, tidak berupa duga-duga belaka.
2. Tinjauan kemaslahatan itu tidak boleh parsial, tetapi harus lebih general dan menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang saja, atau kelompok tertentu saja, tetapi harus menyeluruh bagi masyarakat muslim, paling tidak sebagian besarnya.
3. Ketentuan-ketentuan hukum produk kajian maslahtul tidak boleh bertentangan dengan ijma'.

Dalam Hukum Islam, terdapat teori *masalah mursalah* yang sering digunakan untuk mengkaji ekonomi syariah. Konsep ini dapat disamakan dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum (Mas'udi, 1995). Masalah mursalah sejalan dengan konsep *maqasid*

al-syari'ah, yang berarti bahwa setiap aturan hukum yang dibuat bertujuan untuk menjaga kelima tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, nyawa, keturunan/kehormatan, akal, dan harta. Tujuan tersebut digunakan untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan serta untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian.

Dalam konteks ini, istilah yang sesuai dengan inti dari *maqasid-syari'ah* adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus berdasarkan *maslahat*. Untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, aturan atau ketentuan hukum harus sesuai dengan tujuan hukum Islam agar dapat mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam Islam, teori kemaslahatan itu sendiri disebut dengan *masalah mursalah*. Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana *syari'at* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, dan tidak ada dalil yang menunjukkan perintah atau larangan terkait *masalah* tersebut (Khallaf, 2002). Teori ini digunakan untuk menemukan hukum dalam hal-hal yang tidak memiliki ketentuan yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum (S. Hasan, 2004).

Maslahah sendiri dikenal pula dengan istilah *munasib*, dimana istilah ini digunakan untuk mencari dan menetapkan hukum yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (Mashudi, 2018):

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang diperhitungkan oleh *syara'*, artinya adanya petunjuk dari *syara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
2. *Maslahah Al-Mulghah*, disebut juga dengan *masalah* yang ditolak, yaitu *masalah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.
3. *Maslahah Mursalah*, atau yang disebut juga dengan *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

Hukum Islam memiliki pondasi yang kokoh dan mulia, yang jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan menciptakan keadilan dan kemakmuran. Hukum Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut: a. Prinsip Tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. b. Prinsip hubungan langsung antara setiap individu dengan Allah. c. Prinsip menggunakan akal dalam menghadapi persoalan. d. Prinsip memperkuat iman dengan akhlak yang baik. e. Prinsip menjadikan beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesucian. f. Prinsip mengintegrasikan agama dengan kehidupan dunia dalam konteks hukum. g. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum. h. Prinsip memberikan wewenang penguasa atau hakim dalam menangani hukuman *ta'zir*. i. Prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase. j. Prinsip mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. k. Prinsip toleransi. l. Prinsip kebebasan. m. Prinsip hidup saling bergotongroyong, menjamin kehidupan bersama, dan saling membantu di antara anggota masyarakat.

Hasbi asy-Shiddieqy mengemukakan bahwa menggunakan *masalah* sebagai suatu sumber hukum pada hakikatnya tidak dipertentangkan oleh para ahli hukum Islam, bahkan empat mazhab juga memakai masalah mursalah ini (Asy-Shiddieqy, 2001).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pada penerapan *masalah mursalah* yang digunakan sebagai prinsip dan metode penetapan hukum, menurut pengikut mazhab Maliki ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Asy-Shiddieqy, 2001):

1. Terdapatnya persesuaian antara masalah dengan *maqashid asy-syari'ah* serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lain.
2. Substansi *masalah* itu logis.
3. Penggunaan masalah itu bertujuan untuk menghilangkan kesempitan umat manusia.

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila masalah tersebut bersifat nyata artinya tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih dugaan; tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Hadits, atau ijma' para ulama; ditujukan untuk kepentingan umum bukan hanya untuk diri sendiri; serta dapat memberikan manfaat dan menolak

kemudaran. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diketahui dan dipahami pula bahwa masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak terdapat rujukannya dalam teks *syar`i*, baik teks berupa mengapresiasi penggunaannya maupun anjuran untuk mengabaikannya, namun karena keberadaannya sangat diperlukan untuk kepentingan penegakan kemaslahatan maka masalah mursalah digunakan oleh para juris Islam sebagai alternatif pijakan dalam sistem pengambilan keputusan hukum (Syafe'i, 2007).

Konsep Pelarangan Riba

Dasar ekonomi syariah adalah menghindari riba yang diharamkan dalam Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengizinkan perdagangan (*Al-Bai`*) dan melarang riba. Bank syariah beroperasi dengan meninggalkan sistem bunga dan menerapkan akad perniagaan dalam produk mereka. Riba adalah kelebihan atau tambahan. Dalam konteks ekonomi, riba adalah tambahan harta tanpa imbalan atau ganti rugi. Itu terjadi dalam transaksi utang-piutang di mana pihak yang berhutang harus memberikan tambahan kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo. Riba diharamkan dalam Islam.

Riba terbagi menjadi tiga:

1. Riba *Fadhl*

Adalah kelebihan pada harta yang diperjualbelikan dengan ukuran yang tidak sesuai syariah. Misalnya, menjual 1 liter beras dengan 1 $\frac{1}{4}$ liter beras. Riba *fadhl* terjadi ketika pertukaran barang sejenis tidak memenuhi kriteria kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang rutin. Pertukaran semacam ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak. Dalam lembaga keuangan perbankan, riba *fadhl* dapat terjadi dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak tunai (Karim, 2011).

2. Riba *Jahiliyah*

Ialah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan (Antonio, 2001). Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambil

keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba (Susanto, 2008). Ketentuan ini mengacu pada hadist Nabi yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia merupakan salah satu bagian dari bentuk riba” (HR. Baihaqi).

3. *Riba Nasi'ah*

Adalah kelebihan atas piutang yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman ketika jatuh tempo (Islami, 2009). Jika peminjam tidak dapat membayar kelebihan tersebut, waktu pembayaran dapat diperpanjang dengan syarat menambah jumlah utang. Dalam perbankan konvensional, riba *nasi'ah* terjadi dalam pembayaran bunga kredit, deposito, tabungan, dan sebagainya. Bank sebagai pemberi pinjaman menetapkan pembayaran bunga yang tetap dan telah ditentukan sebelumnya, sementara peminjam belum tentu mendapatkan keuntungan karena bisa saja tidak mendapatkan laba atau bahkan mengalami kerugian (Karim, 2011). Pengharaman terhadap praktik riba di kalangan umat Islam sudah cukup jelas dan telah disepakati bersama dikalangan para ulama.

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.

Berikut penjelasan mengenai larangan riba dalam Al-Qur'an (Antonio, 2001):

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap:

- a. Pertama, menolak pandangan bahwa pinjaman riba seolah-olah membantu mereka yang membutuhkan sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah SWT. Ini didasarkan pada ayat 39 surat Ar-Rum, yang menyatakan bahwa riba tidak menambah pada sisi Allah, tetapi sedekah yang diberikan dengan maksud mencari keridhaan Allahlah yang akan melipatgandakan pahalanya.

- b. Kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam dengan hukuman yang keras terhadap orang Yahudi yang terlibat dalam riba. Hal ini ditegaskan dalam ayat 160-161 surat An-Nisa, yang menyebutkan tentang haramnya mereka mengonsumsi makanan yang dahulu halal dan hukuman yang pedih bagi mereka yang memakan riba.
- c. Ketiga, riba diharamkan karena terkait dengan tambahan yang berlipat ganda. Pengambilan bunga dengan tingkat yang tinggi merupakan fenomena yang umum pada masa itu. Allah berfirman dalam ayat 130 surat Ali Imran agar umat beriman tidak mengambil riba dengan berlipat ganda.
- d. Terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan setiap jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam ayat terakhir yang menyinggung tentang riba, yaitu ayat 278-289 surat Al-Baqarah. Allah mengingatkan bahwa jika tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka, tetapi jika bertobat, mereka akan mendapatkan kembali modal mereka tanpa menzalimi atau dizalimi.

2. Larangan Riba dalam Hadist

Riba dalam Islam dilarang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hadis menggambarkan larangan riba secara lebih rinci dan menjelaskan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

- a. Rasulullah SAW menegaskan pelarangan riba dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, *"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."*
- b. Di dalam Hadits Riwayat Muslim, disebutkan pula bahwa: *"Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulisan dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama"*
- c. Nabi bersabda (Bukhari, n.d.) yang artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina.

d. Nabi Bersabda (Daud, n.d.):

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman dimana tidak ada seorangpun melainkan ia akan makan riba, jika tidak memakannya maka ia terkena sebagian dari uapnya." Ibnu Isa berkata: "Terkena sebagian dari debunya."

Konsep Perjanjian (*Akad*) dalam Perspektif Hukum Islam

Akad berasal dari kata Arab "*Al-'Aqdu*" yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (M. A. Hasan, 2003). Istilah lain untuk akad adalah "*Al-'aqd*" yang memiliki arti mengikat, menyambungkan, dan menghubungkan (Is, 2015). Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Ma'idah (5), ayat 1, yang mengajak orang beriman untuk memenuhi janji-janji mereka.

Dalam hadis Nabi, disebutkan bahwa jika seseorang menentukan syarat yang tidak ingin dipenuhi oleh saudaranya, maka hal itu sama dengan memberikan bantuan kepada tetangga tanpa memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, akad memiliki arti ikrar, janji, kesepakatan, ketentuan, komitmen, kontrak, pakta, perikatan, perjanjian, permufakatan, persetujuan, syarat, traktat, dan tuntutan (Indonesia, 2008). Secara istilah, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Perma02, 2008).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, akad dapat dipahami dari dua aspek, yaitu aspek umum dan aspek khusus. Secara umum,

ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menjelaskan bahwa akad adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang dibentuk atau ditentukan oleh dua orang, seperti jual-beli, wakalah, atau rahn (Zuhdi, 2017).

Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Sebuah akad dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur yang mendasarinya. Unsur-unsur pokok dalam akad adalah ijab dan kabul, sedangkan syarat-syarat yang harus ada berkaitan dengan subjek dan objek perjanjian (PBI, 2007). Jika rukun dan syarat dari akad terpenuhi, maka akad tersebut memiliki kekuatan mengikat penuh dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Menurut Pasal 22 hingga Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdapat empat rukun akad, yaitu (Perma, 2008): pihak yang melaksanakan akad (*al-aqid*), kesepakatan antara para pihak (*shighat*) (Mardani, 2016), objek akad (*ma'qud alaih*), dan tujuan akad.

Akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan khusus. Akad ini terdiri dari tiga bagian, yaitu ijab dan qabul, sesuai dengan kehendak syariat, dan adanya akibat hukum pada objek perjanjian (Imayati, 2002). Dalam fiqh muamalah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan akad perjanjian (B. S, 2009), yaitu terjadinya akad (syarat terjadinya akad), keabsahan akad (syarat keabsahan akad), kepastian akad (syarat kepastian akad), dan pelaksanaan akad (syarat pelaksanaan akad).

Persyaratan terjadinya akad adalah syarat yang harus ada agar akad diakui oleh syariah. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal. Keabsahan akad menunjukkan bahwa akad tersebut sah secara hukum menurut syariah. Akad yang sah harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syariah. Kepastian akad menunjukkan bahwa akad tersebut tidak dapat dibatalkan dengan hak pilihan (*khiyar*) dan bersifat mengikat. Pelaksanaan akad membutuhkan syarat kecakapan dan kewenangan untuk bertindak hukum.

Dalam Islam, akad atau perjanjian mencakup janji setia kepada Allah dan perjanjian antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, niat dalam melakukan perbuatan haruslah karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam penilaian Islam, setiap perbuatan akan dinilai sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu, tujuan dan maksud dalam melakukan suatu perbuatan sangat penting.

Asas-Asas dalam Akad

Dalam akad, terdapat beberapa asas yang memiliki implikasi hukum yang khusus. Berikut adalah penjelasan singkat tentang tiga asas tersebut.

1. Asas Kerelaan atau Konsensualisme (*Mabda'ar-Rada'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa terbentuknya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu (Aswad, 2013). Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, ditegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, atau penipuan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap batal (Djamil, 2001). Asas konsensualisme juga ditemukan dalam hadis yang menyatakan bahwa jual beli harus didasarkan pada kerelaan. Dalam akad, diperlukan formulasi ijab kabul yang jelas dan rinci untuk menunjukkan tercapainya kerelaan dari setiap pihak saat perjanjian dilakukan (Aswad, 2013).

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda Hurriyah At-Ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kesepakatan mereka, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam (Aswad, 2013). Kebebasan berkontrak mencakup beberapa aspek, antara lain kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, tidak terikat pada formalitas tertentu, tidak terikat pada perjanjian-perjanjian bernama, dan kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian (Al-Zarqa, 1968). Prinsip kebebasan berkontrak

dalam Islam juga didukung oleh Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang mewajibkan pemenuhan perjanjian. Kaidah fiqh juga menegaskan bahwa perjanjian dalam muamalah dianggap boleh dan bebas dilakukan antara umat Muslim, kecuali jika perjanjian tersebut mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Prinsip ini menekankan pentingnya memenuhi perjanjian yang telah dibuat.

3. Asas Kepastian Hukum atau Perjanjian Bersifat Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Al-Quran menekankan pentingnya memenuhi janji dalam Surat Al-Isra' ayat 34, yang menyatakan bahwa janji-janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Asas kepastian hukum berarti bahwa tidak ada tindakan hukum yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (S. H. S, 2006). Dalam konteks perjanjian, asas ini berarti hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, kecuali jika ada undang-undang yang mengatur sebaliknya. Artinya, perjanjian harus dihormati dan ditegakkan sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

Ketiga asas di atas memiliki implikasi penting dalam akad dan perjanjian dalam Islam. Asas kerelaan menekankan pentingnya kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan pihak-pihak yang terlibat. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, dengan batasan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Sementara itu, asas kepastian hukum menegaskan pentingnya memenuhi janji dan menghormati perjanjian yang telah dibuat.

Subyek dan Obyek Akad

Akad merupakan perjanjian menurut syariah Islam yang memiliki subyek dan obyek, sebagaimana perjanjian yang berlaku umum. Adapun subyek dan obyek akad antara lain:

1. Subyek Akad

Subyek akad adalah para pihak yang ber-akad atau membuat perjanjian, dimana para pihak yang melakukan akad merupakan syarat subyektif dari keberadaan akad. Tidak semua orang

dipandang cakap dalam melakukan perjanjian atau akad. Terdapat kriteria para pihak yang dianggap cakap dalam melakukan perjanjian atau akad, yang dibagi dalam dua hal pokok yaitu:

- a. *Ahliyatul Ada'* adalah orang yang layak dengan sendirinya dapat melakukan perjanjian atau akad.
- b. Wilayah atau perwalian. Wilayah artinya adalah kewenangan yang diberikan oleh syara atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan perjanjian atau akad, yang memiliki implikasi hukum, sedangkan kewenangan perwalian terdiri atas dua bentuk:
 - 1) *Niyabah Aslihiyah*, adalah seseorang yang memiliki kecakapan dan melakukan Tindakan hukum untuk kepentingan diri sendiri; dan
 - 2) *Niyabah Al-Syar'iyah*, adalah kewenangan yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain.

2. Objek Akad

Objek akad dikenal dengan istilah *mahal al-adq* adalah hal yang dijadikan objek akad yang dapat berimplikasi hukum. Jenis objek akad dapat beragam tergantung dengan jenis akadnya. Dapat dicontohkan dalam akad jual beli, objek akadnya adalah barang yang diperjual belikan, terkait dengan hal tersebut perlu dipahami bahwa pada akad terdapat syarat-syarat obyek yang baik, yaitu:

- a. Ada pada waktu akad diadakan.
- b. Dibenarkan oleh *syara'/ nash*.
- c. Dapat ditentukan dan diketahui.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

Daftar Pustaka

- Al-Zarqa. (1968). *al-Fiqh al-Islami fi SaMhihi al-Jadid*. Damaskus: Matabi' Alifba 'al-Adib.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aswad, M. (2013). Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtishadia*, 6(2).
- Asy-Shiddieqy, H. (2001). *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bukhari, H. (n.d.). *Kitāb: Washiyat, Bāb: Firman Allah "Sesungguhnya Orang-Orang yang Makan Harta Anak Yatim Secara Zalim...."*
- Daud, H. A. (n.d.). *Kitāb: Jual Beli, Bāb: Menjauhi Perkara Syubhat, No. Hadits: 2893*.
- Djamil, F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djazuli, A. (2014). *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Cet. Ke-5)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hasan, S. (2004). *Hukum Islam Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Literata.
- Imayati, N. S. (2002). *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Indonesia, T. R. T. B. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Is, M. S. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press.
- Islami, M. K. (2009). Istilah Ekonomi. *AlKisah*, 6(23).
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany. Kaidah- kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah, Cetakan Keempat*. Jakarta: Kencana.
- Mas'udi, M. F. (1995). Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah. *Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, 3(6).
- Mashudi, H. H. A. dan. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1).
- PBI. (2007). *Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Jasa Bank*.
- Perma. (2008). *Pasal 22 sampai Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Perma02. (2008). *Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- S, B. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta.
- S, S. H. (2006). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, B. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press.
- Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna*, 8(2).

PROFIL PENULIS



Dr. Rahmadi Indra Tektona, SH., M.H.

Lahir di Jakarta 11-10-1980, menempuh S1 FH Univ. Brawijaya Lulus 2004 (SH), S2 FH Univ. Brawijaya Lulus 2007 (MH), S3 FH Univ. Brawijaya Lulus 2018 (Dr), Wakil Ketua 1 di Asosiasi Pengajar Hukum Ekonomi Syariah dan saat ini juga bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (2009-Sekarang), Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI (2019-2024, Dewan Pendidikan Kota

Malang (2020-2025), *Managing Partners ARB and Associates, Managing Partners Friend And Associate* (Sekarang), Peneliti di Pusaka Publik *Consulting* (Sekarang), Penasihat Ahli Bidang Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Kalimantan Selatan Periode (2019-2022), Wakil Ketua Pusat Kajian Perbankan Universitas Jember.

Berperan aktif sebagai Pimpinan Editor Jurnal JEBLR Fakultas Hukum Universitas Jember dan Reviewer Eksternal di berbagai jurnal ilmiah seperti: Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal *Geuthee Geutheeinstitute*, Jurnal Adilya dan Asy-Syariah Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Batulis FH Unppati Ambon, KRTHA BHAYANGKARA Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, dan Jurnal Bidayah Studi Ilmu Ilmu Keislaman.

ID Scopus : 57223706960; ID Sinta : 6676792; ID Publons : 5020035; ID Google : RbriX6cAAAAJ&hl; ID Orcid : <https://orcid.org/0000-0002-8317-5011>; ID WoS : AFY-6488-2022; NIDN : 00011108006

E-mail: rahmadiindra@unej.ac.id